



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 024/KMA/SK/II/2012

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBARUAN PERADILAN**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk melaksanakan seluruh cetak biru pembaruan peradilan yang telah disusun oleh Mahkamah Agung diperlukan suatu pekerjaan besar yang membutuhkan dukungan dari berbagai pihak.
 - b. Bahwa oleh karena itu dipandang perlu membentuk suatu Tim Pembaruan untuk mengoptimalkan seluruh pelaksanaan rencana dalam cetak biru yang telah disusun.
 - c. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dalam Tim Pembaruan tersebut.
- Mengingat :**
- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 14 Tahun 1985;
 - b. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 - c. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Republik Indonesia;
 - d. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986;
 - e. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
 - f. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986;
 - g. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
 - h. SK No. 033/KMA/SK/III/2011 Tentang Pembentukan Tim Pembaruan Peradilan pada Mahkamah Agung

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

Membentuk Tim Pembaruan Peradilan dengan organisasi yang terdiri dari Tim Pengarah, Tim Penasehat, Koordinator, Kelompok Kerja, dan Tim Asistensi.

KEDUA

Membentuk Tim Pengarah dengan susunan sebagai berikut:

Ketua
Anggota

Ketua Mahkamah Agung RI

- 1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial
- 2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial

KETIGA

Menunjuk Koordinator, Wakil Koordinator, Kelompok Kerja dan Tim Asistensi Pembaruan Peradilan sebagai berikut:

A. KOORDINATOR, WAKIL KOORDINATOR DAN SEKRETARIS TIM PEMBARUAN PERADILAN :

Koordinator	Prof. Dr. Paulus Effendi Lotulung, S.H. (Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI)
Wakil Koordinator	Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M. (Hakim Agung, Mahkamah Agung RI)
Sekretaris	1. Sekretaris Mahkamah Agung RI 2. Panitera Mahkamah Agung RI

B. KELOMPOK KERJA MANAJEMEN PERKARA:

Ketua	Ketua Muda Perdata Mahkamah Agung RI.
Wakil Ketua	Panitera Mahkamah Agung RI
Sekretaris	Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
Anggota	1. Panitera Muda Perdata Mahkamah Agung RI 2. Panitera Muda Perdata Khusus Mahkamah Agung RI 3. Panitera Muda Pidana Mahkamah Agung RI 4. Panitera Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung RI 5. Panitera Muda Perdata Agama Mahkamah Agung RI 6. Panitera Muda Pidana Militer Mahkamah Agung RI 7. Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI 8. Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Mahkamah Agung RI 9. Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI 10. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara, Mahkamah Agung RI 11. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan TUN, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara, Mahkamah Agung RI 12. Direktur Pranata & Tata Laksana Perkara Perdata, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Mahkamah Agung RI 13. Direktur Pranata & Tata Laksana Perkara Pidana, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Mahkamah Agung RI 14. Direktur Pranata & Tata Laksana Perkara Perdata Agama, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI 15. Direktur Pranata & Tata Laksana Perkara Pidana Militer, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara, Mahkamah Agung RI 16. Direktur Pranata & Tata Laksana Perkara Tata Usaha Negara, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara, Mahkamah Agung RI 17. Kepala Bagian Pengembangan Sistem Informatika Biro Hukum Humas, Badan Urusan Administrasi, Mahkamah Agung RI

18. Kepala Bagian Pemeliharaan Teknologi Informatika, Biro Hukum Humas, Badan Urusan Administrasi, Mahkamah Agung-RI
19. Koordinator Manajemen Perkara Kepaniteraan MARI
20. Aria Suyudi, S.H., LL.M
21. Haemiwan Z. Fathoni, S.Kom.
22. Yunani Abiyoso, SH.

C. KELOMPOK KERJA MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA, ASET, PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Ketua	Ketua Muda Bidang Pembinaan Mahkamah Agung RI
Wakil Ketua	Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI
Sekretaris 1	Kepala Biro Kepegawaian, Badan Urusan Administrasi, Mahkamah Agung RI
Sekretaris 2	Kepala Biro Perencanaan & Organisasi, Badan Urusan Administrasi, Mahkamah Agung RI
Sekretaris 3	Kepala Biro Keuangan, Badan Urusan Administrasi, Mahkamah Agung RI
Sekretaris 4	Kepala Biro Perlengkapan, Badan Urusan Administrasi, Mahkamah Agung RI
Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Mahkamah Agung RI 2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI 3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN, Mahkamah Agung RI 4. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Mahkamah Agung RI 5. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI 6. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, Mahkamah Agung RI 7. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan TUN, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, Mahkamah Agung RI 8. Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI 9. Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI 10. Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI 11. Sekretaris Badan Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI 12. Kepala Bagian Rencana dan Program, Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung RI 13. Kepala Bagian Penyusunan Anggaran, Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung RI 14. Kepala Bagian Akuntansi, Biro Keuangan Mahkamah Agung RI

15. Kepala Bagian Pelaksanaan Anggaran, Biro Keuangan Mahkamah Agung RI
16. Kepala Bagian Inventarisasi Kekayaan Negara, Biro Perlengkapan Mahkamah Agung RI
17. Fifi Mulyana, SH., LL.M
18. Haemiwan Z. Fathoni, S.Kom.
19. Agung Hendarto, S.E
20. Yudit Yuhana, MA

E. KELOMPOK KERJA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Ketua	Ketua Muda Perdata Khusus Mahkamah Agung RI
Wakil Ketua	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan, Mahkamah Agung Republik Indonesia
Sekretaris 1	Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan, Mahkamah Agung RI
Sekretaris 2	Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan Mahkamah Agung RI
Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Muda Perdata Mahkamah Agung RI 2. Dr. Supandi, SH., MHum (Hakim Agung) 3. Dr. Syamsul Maarif (Hakim Agung) 4. Soltoni Mohdally, SH, MH (Hakim Agung) 5. Suhadi, SH, MH (Hakim Agung) 6. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan, Mahkamah Agung RI 7. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan, Mahkamah Agung RI 8. Kepala Bidang Program dan Evaluasi, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan, Mahkamah Agung RI 9. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan, Mahkamah Agung RI 10. Kepala Bidang Program dan Evaluasi, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan, Mahkamah Agung RI 11. Fifi Mulyana, S.H., LL.M. 12. Wiwiek Awiati, SH, M.Hum

F. KELOMPOK KERJA PENGAWASAN INTERNAL

Ketua	Ketua Muda Bidang Pengawasan Mahkamah Agung RI
Wakil Ketua	Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung-RI
Sekretaris	Sekretaris Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

Anggota

1. Suhadi, SH, MH (Hakim Agung)
2. Ketua Pengadilan Tinggi DKI
3. Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI
4. Ketua Pengadilan Tinggi TUN DKI
5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi Jakarta
6. Kepala Pengadilan Militer Utama Jakarta
7. Inspektur Wilayah I Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
8. Inspektur Wilayah II Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
9. Inspektur Wilayah III Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
10. Inspektur Wilayah IV Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
11. Desita Sari, SH, MKn
12. Dian Rositawati, SH, MA

G. KELOMPOK KERJA AKSES TERHADAP KEADILAN

Ketua

Ketua Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung RI

Wakil Ketua 1

Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung RI

Wakil Ketua 2

Ketua Muda Urusan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI

Sekretaris

Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI

1. Ketua Muda Peradilan Militer Mahkamah Agung RI

2. Dr. Syamsul Maarif (Hakim Agung)

3. Panitera Mahkamah Agung RI

4. Sekretaris Mahkamah Agung RI

5. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung

6. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI

7. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI

8. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN Mahkamah Agung RI

9. Kepala Bagian Hubungan Antar Lembaga Mahkamah Agung RI

10. Kepala Bagian Perpustakaan dan Layanan Informasi, Biro Hukum Humas, Badan Urusan Administrasi, Mahkamah Agung RI

11. Kepala Bagian Pengembangan Sistem dan Informatika, Biro Hukum Humas, Badan Urusan Administrasi, Mahkamah Agung RI

12. Kepala Bagian Pemeliharaan Sarana dan Informatika, Biro Hukum Humas, Badan Urusan Administrasi, Mahkamah Agung RI

13. Kepala Sub Bagian Sistem Jaringan Dokumentasi Hukum, Bagian Peraturan Perundang-undangan, Biro Hukum Humas, Badan Urusan Administrasi, Mahkamah Agung RI

14. Kepala Sub Bagian Humas dan Organisasi Profesi, Bagian Hubungan Antar Lembaga, Biro Hukum Humas, Badan Urusan Administrasi, Mahkamah Agung RI

15. Aria Suyudi, SH., LL.M
16. Haemiwan Z. Fathoni, S.Kom
17. Wiwiek Awiati, S.H., M.Hum
18. Yunani Abiyoso, SH.

H. TIM ASISTENSI PEMBARUAN PERADILAN:

Koordinator	Aria Suyudi, SH., LL.M
Anggota	1. Haemiwan Z. Fathoni, S.Kom. 2. Fifiek Mulyana, SH., LL.M 3. Desita Sari, SH, MKn 4. Ida Oktavia Nasrul

KEEMPAT

Menunjuk Tim Penasehat Pembaruan Peradilan dengan susunan sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., MCL. (Pemerhati Hukum dan Peradilan)
2. Mas Achmad Santosa, S.H., LL.M. (Pemerhati Hukum dan Peradilan)
3. Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, SH, MLI
4. Wiwiek Awiati, S.H. M.Hum

Koordinator Tim Pembaruan Peradilan dapat menambah, mengubah ataupun mengganti anggota Kelompok Kerja dan Tim Asistensi Pembaruan Peradilan.

KELIMA

Tim Pengarah memiliki tugas sebagai berikut:

1. Memberikan arahan mengenai garis-garis besar program Pembaruan Peradilan
2. Melakukan pengawasan terhadap proses Pembaruan Peradilan secara umum berdasarkan garis-garis besar program Pembaruan Peradilan sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) dan seluruh cetak biru pembaruan peradilan yang telah disusun Mahkamah Agung.
3. Melakukan penilaian atas pencapaian Program Pembaruan Peradilan di masing-masing Bidang.
4. Melakukan upaya-upaya untuk memperoleh dukungan terhadap proses pembaruan Peradilan dari berbagai pihak, baik dukungan politik, sosial maupun anggaran.

KEENAM

Koordinator Tim Pembaruan Peradilan memiliki tugas sebagai berikut:

1. Melakukan perencanaan strategis pelaksanaan proses pembaruan peradilan berdasarkan seluruh cetak biru.
2. Mengkoordinir pelaksanaan perencanaan yang akan dilakukan oleh Kelompok-kelompok Kerja serta Tim lainnya yang akan dibentuk sesuai kebutuhan teknis.
3. Mengkoordinir penentuan usulan-usulan untuk melengkapi cetak biru yang telah disusun, baik yang diusulkan pihak-pihak di dalam lingkungan Peradilan maupun di luar lingkungan Peradilan.
4. Mengawasi pelaksanaan perencanaan tersebut, termasuk didalamnya pengawasan dan pemenuhan indikator keberhasilan proyek, pemenuhan target waktu, kesesuaian pelaksanaan proyek dengan cetak biru.
5. Mendukung Tim Pengarah dalam melakukan upaya-upaya untuk memperoleh dukungan dari berbagai pihak, baik dukungan politik, sosial maupun anggaran.

KETUJUH

Wakil Koordinator Tim Pembaruan Peradilan memiliki tugas:
Mendukung seluruh tugas Koordinator Tim Pembaruan Peradilan.

KEDELAPAN

Sekretaris memiliki tugas:
Melancarkan semua kegiatan Tim Pembaruan Peradilan

KESEMBILAN

Kelompok Kerja memiliki tugas sebagai berikut:

1. Melakukan perencanaan teknis pelaksanaan proses pembaruan peradilan berdasarkan seluruh cetak biru.
2. Mengkoordinir pelaksanaan perencanaan teknis yang ada di dalam kewenangannya dengan usulan-usulan program bantuan dari para negara sahabat dan institusi lain yang bermaksud mendukung pelaksanaan Program Pembaruan Peradilan.
3. Mengawasi pelaksanaan perencanaan teknis tersebut, termasuk didalamnya pengawasan dan pemenuhan indikator keberhasilan proyek, pemenuhan target waktu, dan kesesuaian pelaksanaan proyek.
4. Mendukung Koordinator Tim Pembaruan dalam melakukan koordinasi dengan pihak eksekutif dan legislatif untuk mendukung pelaksanaan program Pembaruan Peradilan.
5. Mendukung Tim Pengarah dalam melakukan upaya-upaya untuk memperoleh dukungan dari berbagai pihak, baik dukungan politik, sosial maupun anggaran.
6. Melakukan proses konsultasi publik, sosialisasi dan evaluasi pelaksanaan program.

KESEPULUH

Tim Penasehat memiliki tugas sebagai berikut:

1. Memberikan masukan kepada Tim Pengarah, Koordinator Tim dan Ketua Kelompok Kerja Pembaruan Peradilan mengenai substansi rencana Pembaruan Peradilan
2. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan proses Pembaruan Peradilan secara umum
3. Mendukung koordinasi proses Pembaruan Peradilan dengan proses pembaruan hukum antara Mahkamah Agung, dengan Lembaga Eksekutif, Legislatif dan Masyarakat

KESEBELAS

Tim Asistensi memiliki tugas sebagai berikut:

1. Membantu seluruh pelaksanaan tugas Tim Pengarah dan Koordinator Tim Pembaruan Peradilan
2. Membantu Koordinator dalam melakukan koordinasi antara kegiatan Tim Pembaruan Mahkamah Agung RI dan Kegiatan yang didukung oleh para negara sahabat dan institusi lainnya
3. Membantu Koordinator Tim Pembaruan dalam melakukan monitoring pelaksanaan Program Pembaruan Peradilan
4. Mesosialisasikan kegiatan-kegiatan Pembaruan Peradilan kepada para pemangku kepentingan terkait.

KEDUABELAS

Tim Asistensi berkedudukan di Mahkamah Agung RI dan bertanggungjawab pada Koordinator Tim Pembaruan

KETIGA BELAS

Dalam menjalankan tugasnya Tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi, baik secara tertulis maupun dengan mengadakan pertemuan berkala

KEEMPATBELAS

Mencabut Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 116/KMA/SK/VI/2010 tentang Pembentukan Tim Pembaruan Peradilan pada Mahkamah Agung RI

KELIMABELAS

Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Tim Pembaruan Peradilan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Biaya Negara melalui DIPA Mahkamah Agung RI

KEENAMBELAS

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Pimpinan Mahkamah Agung RI
2. Para Hakim Agung
3. Para Pejabat Eselon I, II, dan III pada Mahkamah Agung RI
4. Yang bersangkutan



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 Februari 2012

KETUA MAHKAMAH AGUNG

HARIFIN A. TUMPA